



**BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **43** TAHUN 2020  
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiunan atau Penerima;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 3/A);
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 6/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 4/A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
  - c. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu;
  - d. Penerima gaji terusan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal, tewas;
  - e. Pegawai non-PNS pada pada BLU; dan
  - f. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara;
- b. Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi ;
- c. Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama ;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- e. Pegawai Negeri Sipil yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum hari raya;
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- (4) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji;
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Tunjangan Jabatan Struktural;
  - b. Tunjangan Jabatan Fungsional;
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri.

- (7) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain.
  - a. Tunjangan profesi guru dan dosen;
  - b. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - c. Tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah .

#### Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

### BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal 15 MAY 2020

  
BUPATI BANGKALAN,  
ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 15 MAY 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

  
ISHAK SUDIBYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020  
NOMOR 39/5.